

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN
KOMUNITAS SALAFI YAMANI
(STUDI KASUS DI PERUMAHAN VETERAN,
NGAGLIK, SLEMAN)**



Oleh:

Muhammad Azmi Syafiq

NIM: 17421185

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN
KOMUNITAS SALAFI YAMANI
(STUDI KASUS DI PERUMAHAN VETERAN,
NGAGLIK, SLEMAN)**



Oleh:

Muhammad Azmi Syafiq

NIM: 17421185

Pembimbing :

Krismono S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azmi Syafiq
NIM : 17421185
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi

Yamani: Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Februari 2021,
Yang Menyatakan,



Muhammad Azmi Syafiq
NIM: 17421185



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faui@uii.ac.id
W. faui.iui.ac.id


PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2021
Nama : MUHAMMAD AZMI SYAFIQ
Nomor Mahasiswa : 17421185
Judul Skripsi : Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Penguji I
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Penguji II
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing
Krismono, SHI, MSI (.....)



Yogyakarta, 23 Februari 2021

Dekan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 November 2020 M

25 Rabiul Awal 1442 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Azmi Syafiq

Nomor Mahasiswa : 17421185

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,


Krismono S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Azmi Syafiq

Nomor Mahasiswa : 17421185

Judul Skripsi : Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani
(Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

*“Ibunda tercinta **Hj. Siti Zulaicha S.Pd** yang mendidik dengan kelembutan, Ayah terhebat yang mengajarkan ketangguhan **H. Saubari S.Ag** dan adik saya **Muhammad Farkhan Fauzi, Mayinda Aulia Zahra dan Muhammad Azka Azizi**, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani

(Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)

Muhammad Azmi Syafiq

(17421185)

Perkawinan endogami merupakan perkawinan antar suku, kerabat atau klan dalam lingkungan komunitas yang sama yang kemudian mengalami perluasan makna berupa perkawinan antar gerakan keagamaan yang mempunyai pemahaman atau ideologi yang sama. Dengan mengambil Studi kasus gerakan Salafi Yamani di Perumahan Veteran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan endogami dan mengetahui proses perkawinan sesama komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti ustadz Al-ansor, anggota komunitas Al-ansor, dan anggota komunitas Salafi Ustadz Ja'far Umar Thalib. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami antar komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran dilakukan untuk menciptakan lingkungan keluarga berdasar prinsip-prinsip Salafi. Dengan hal itu, mereka akan mudah untuk menerapkan dan mengekspresikan identitas serta gaya hidup mereka secara lebih leluasa dan kondusif karena adanya kesamaan pemahaman atau ideologi, di samping hal itu juga dilakukan sebagai upaya mereka untuk mempertahankan gerakan.

Kata Kunci: Perkawinan, Endogami, Salafi

ABSTRACT

Endogamous Marriage among the Salafi Yamani Community

(Case Study at Veteran Housing, Ngaglik, Sleman)

Muhammad Azmi Syafiq

(17421185)

Endogamous marriage is a marriage between tribes, relatives or clans in a community environment which then experiences an expansion of meaning in the form of marriage between movements that have the same understanding or ideology. By taking the study of the Salafi Yamani movement in Veteran Housing, this study aims to look at the background of the incidence of endogamous marriages and see the marriage process among the Salafi Yamani community in Veteran Housing, Ngaglik, Sleman. This research is a qualitative field research. The data were obtained by interviewing several sources such as ustadz Al-ansor, members of the Al-ansor community, and members of the Salafi community of Ustadz Ja'far Umar Thalib. The results showed that endogamous marriages between Salafi Yamani communities in Veteran Housing were carried out to create a family environment based on Salafi principles. With that, they will find it easy to apply and express their identity and lifestyle more freely and conductively because of a common understanding or ideology, besides this is also done as their effort to maintain the movement.

Keywords: Marriage, Endogamy, Salafi

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. Krismono, S.HI., M.SI. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta H. Saubari, S.Ag dan Hj. Siti Zulaicha yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan serta adik-adik Muhammad Farkhan Fauzi, Mayinda Aulia Zahra, dan Muhammadd Azka Azizi yang selalu mendukung dan mendukung.

8. Kepada sahabat saya Alfian Salsabila Ahmad, Zoga Fahmi Saputra, Haerini Ayatina, Supriadi dan kakak tercinta Qonita Zahra yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis selama masa pendidikan di Kota Pelajar ini.

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD AZMI SYAFIQ)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA).....	xvi
ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS/ARAB).....	xvii
Kata Pengantar	xviii
Daftar Isi.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8

B. Landasan Teori.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Dasar Hukum.....	27
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	28
4. Pernikahan Endogami	31
5. Hikmah dan Tujuan Nikah	34
6. Makna Sekufu	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Kehadiran Peneliti	39
4. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	39
5. Sumber Data	40
6. Teknik Pengumpulan Data	41
7. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	44
PERKAWINAN ENDOGAMI PADA KOMUNITAS SALAFI YAMANI	
PERUMAHAN VETERAN.....	44
A. Proses Perkawinan Endogami Komunitas Salafi Yamani Di Perumahan Veteran	44
1. Pencarian Calon Istri Melalui Aplikasi WhatsApp.....	44
2. Pencarian Istri Melalui Dokumen	46
3. Pencarian Istri Tanpa Melalui Dokumen dan Aplikasi WhatsApp	47

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas	
Salafi Al-Ansor Ngaglik.....	48
1. Doktrin Tokoh	48
2. Interaksi Sosial	49
3. Keharmonisan Rumah Tangga	49
4. Penguat Akidah	51
C. Antropologi Penduduk Perumahan Veteran	51
1. Salafi Yamani	51
2. Letak Geografis	53
3. Perjalanan Salafi Yamani ke Perumahan Veteran.....	53
4. Profesi Keseharian.....	54
BAB V	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	58
Daftar Pustaka	60
Lampiran-lampiran.....	I
A. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	I
Curriculum Vitae Mahasiswa.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan endogami di Indonesia sangat banyak dilakukan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, “sebanyak 89,3 persen pasangan di Indonesia menikah secara endogami (pernikahan antara suku atau kekerabatan yang sama) meski Indonesia memiliki ratusan suku”.¹ Bahkan perkawinan endogami tidak hanya pada suku atau kekerabatan yang sama, namun juga dilakukan pada gerakan-gerakan Islam seperti gerakan tarbiah.²

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³ Perkawinan sebagai sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴

¹ Henry, “Ada Ratusan Suku, 89 Persen Pasangan Menikah di Indonesia Berasal dari Satu Suku”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4195186/ada-ratusan-suku-89-persen-pasangan-menikah-di-indonesia-berasal-dari-satusuku#:~:text=Dalam%20hal%20pernikahan%20C%20ternyata%20lebih,di%20Indonesia%20menikah%20secara%20endogami> diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2020

² Muhammad Khafidzul Muhsin, “Perkawina Endogami Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga)”, *Skripsi Sarjana*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

⁴ H.M.A. Tihami dan Soehari Saharani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6

Menurut Sri Mulyati, definisi pernikahan adalah yang termuat dalam Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang isinya “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dari perkawinan inilah manusia dapat merasakan rasa cinta kasih apabila dilakukan dengan tuntunan yang sesuai dengan ajaran agama. Inti dari nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama tentang pernikahan diantaranya rasa saling peduli, kasih sayang, menjaga, dan nilai-nilai baik lainnya.

Pada dasarnya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa’ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya⁶. Namun, jika calon mempelai berawal dari golongan atau kelas yang tidak sebanding, dikhawatirkan terjadi kesulitan untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan berakhir pada berakhirnya perkawinan.

Menurut Newman dalam bukunya yang berjudul *Sociology of Families* “Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang membatasi pilihan

⁵ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 3

⁶ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal Yustisia* 1, no. 2 (2012): 106, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10632/9510>

pasangannya pada satu kelompok itu sendiri”.⁷ Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan endogami atas dasar adanya kesamaan adat, ras, suku dan agama.⁸ Tolak ukur adanya pernikahan endogami dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang membahas tentang pernikahan endogami yang terjadi di Indonesia.⁹ Dalam pelaksanaannya pernikahan endogami tidak terjadi secara langsung, namun adanya proses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti pemilihan jodoh, dan berlanjut kejenjang pernikahan.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dengan pernikahan yang sah, sehingga putra-putrinya mengenal kedua orang tua dan leluhurnya. Mereka akan merasakan ketenangan, rasa damai dalam masyarakat, karena keturunan mereka jelas, dan masyarakat tidak curiga terhadap asal-usulnya. Pernikahan yang sah, menjadikan manusia langgeng di muka bumi ini. Dengan pernikahan, manusia dapat melestarikan keturunannya melalui lahirnya anak laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Pernikahan berguna mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berlandaskan rasa kasih sayang, dan berkewajiban untuk melakukan tugas di dalam rumah tangga seperti mendidik anak, menciptakan suasana yang menyenangkan.¹¹ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan

⁷ Newman dan Grauerholz, *Sociology of Families*, ed. 2, (California: Pine Forge Press, 2002), 251

⁸ Erda Wicahya Kirana, “Makna Pernikahan Endogami pada Keluarga Militer”(Studi pada Anak di Rumdis TNI_AL Pulungan Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, (2019): 2, http://repository.unair.ac.id/84446/5/JURNAL_Fis.S.29%2019%20Kir%20m.pdf

⁹ Siti Zumrotun, “Perkembangan Pola Perkawinan Indogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jambangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang,” *Laporan Penelitian*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2014

¹⁰ Muhammad Fu’ad, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), 11

¹¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 70

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹²

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai perkawinan endogami komunitas Salafi Yamani. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian pada komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana proses perkawinan sesama komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran?
2. Apa latar belakang terjadinya perkawinan endogami komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan endogamy komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman.
 - b. Untuk mengetahui proses perkawinan sesama komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman.

¹² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Perkawinan Endogami Komunitas Salafi Yamani: Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama di bidang ilmu hukum keluarga Islam.
 - b. Memberikan kontribusi keilmuan bidang fiqh munakahat dan aplikasi hukum islam di dalam praktek perkawinan endogami
 - c. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti dimasa mendatang.
 - d. Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam ilmu hukum islam, khususnya mengenai perkawinan endogami dan keharmonisan keluarga.
 - e. Untuk mendorong majunya ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir yang kritis sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dan ilmu fiqh.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat khususnya pada masyarakat tentang pernikahan komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran dalam menjalankan proses pernikahan.
 - b. Memberikan manfaat tersendiri khususnya komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran

- c. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai perkawinan endogami serta memberi pemahaman mengenai tinjauan hukum islam mengenai perkawinan endogami.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini dan memberikan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi gambaran umum dari penelitian yang terdiri pada beberapa subbab yaitu: pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dari penyusunan skripsi, fokus, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, menjelaskan proses penelitian dan uji validasi tentang telaah pustaka atau kajian peneliti terdahulu supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti bagaimana proses pernikahan endogami dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sesama komunitas Salafi Yamani.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci dengan pendekatan ilmiah seperti jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi objek penelitian, informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya

keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dirumusan masalah yaitu bagaimana proses pernikahan endogamy dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sesama komunitas.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang isinya tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian berbentuk dokumentasi diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait perkawinan endogami komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, diantaranya:

Khafidzul (2018), pada skripsinya berjudul “Perkawinan Endogami Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga)” pada pembahasan dari skripsi ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku Perkawinan Endogami PKS Salatiga memiliki proses perkawinan yang berbeda-beda. Proses perkawinan dengan perantara murabbi/murabbiah dengan memberikan proposal dan tanpa menggunakan proposal perkawinanyang diberikan ke murabbi/murabbiah. Dengan adanya proposal memudahkan memilih kriteria pasangan sehuai yang diharapkan oleh yang mengajukan. Jika dijodohkan dan hasilnya tidak sesuai harapan maka dapat mengajukan hingga mendapatkan pasangan sesuai keinginan .
2. Terjadinya perkawinan endogami di dalam kader PKS terjadi karena berbagai macam faktor. Faktor tersebut antara lain karena faktor kebijakan partai, faktor dorongan oleh murabbi/murabbi“ah, faktor ketaatan anggota terhadap partai, serta

faktor ajaran konsep kafaah. Diantara faktor tersebut yang menjadi faktor utama ialah faktor kebijakan partai, dimana mereka yang tergabung dalam partai merasa harus mengikuti kebijakan partai yang ada. Faktor-faktor inilah yang membuat Perkawinan Endogami dalam PKS semakin berkembang.

3. Perkawinan Endogami dalam PKS memiliki beberapa dampak di dalamnya. Diantara dampak tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan endogami sesama anggota kader ialah pasangan lebih mampu memahami karakter masing-masing karena memiliki visi misi yang sama, mempertebal solidaritas antar anggota PKS, menambah populasi pada organisasi PKS, serta melahirkan generasi PKS yang lebih militant. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan endogami sesama anggota kader ialah retaknya hubungan dengan organisasi PKS jika terjadi konflik keluarga, tidak menabuh saudara dari luar organisasi PKS, Murabbi/Murabbiah terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga apabila terjadi konflik keluarga, serta kurangnya waktu terhadap anak akibat terlalu fokus pada organisasi PKS.

4. Apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan endogami kader PKS Salatiga tidak relevan dengan beberapa ayat Al Quran dan Hadits yang ada seperti menjadikan tujuan utama perkawinan ialah sebagai ajang melebarkan sayap partai dan melahirkan generasi PKS yang lebih militant. Selain itu juga adanya anggapan bahwa jodoh anggota kader ialah ada dalam partai dan apabila belum menemukan jodoh maka dapat terselamatkan dengan adanya bantuan murabbi/murabbi^{ah}. Sehingga mereka lebih mempercayakan jodoh mereka kepada murabbi/murabbi^{ah}

dan partai. Anggota Kader PKS lebih mengenal mengenai kesetaraan individu, karena mereka lebih mengutamakan sesama anggota PKS dan tolak ukur pendidikan adalah hal yang sangat penting, padahal dalam hukum islam jelas disebutkan bahwa kesetaraan yang paling utama ialah dalam hal agama.¹³

Hafidhoh (2018) melalui skripsi yang berjudul “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” dengan pembahasan Berdasarkan hasil penelitian skripsi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilakukan sesama anggota kelompok tersebut, yakni antara kerabat dekat sepupu. Perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah perkawinan antar keluarga dekat yakni antara sepupu (anak dari paman atau bibi). Adapun faktor-faktor penyebab perkawinan endogami di dusun II desa Tipar Kidul ialah: (a)Faktor perjodohan, (b)Faktor harta, dan (c)Faktor menjaga nasab. Dari tiga faktor di atas menjadi dasar dan saling terkait terhadap terjadinya perkawinan endogami. Pada zaman nenek moyang perjodohan sangat kental, mereka biasa menjodohkan putra-putrinya dengan seseorang yang memiliki ladang yang luas, harta yang banyak dan ulet bekerja. Hal utama melihat pada harta yang dimiliki, kemudian pada keturunan (nashabnya). Harta yang dimiliki harus jatuh kepada keluarganya sendiri. Semakin dekat pernikahan dengan kerabat harta dan

¹³ Muhamad Khafidzul Muhsin, "Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga", *Skripsi Sarjana*, Salatiga: IAIN Salatiga 2018

kekuasaan semakin luas. Sehingga mereka menjadi disegani dan dihormati oleh masyarakat di daerahnya.

2. Dalam pandangan ilmu medis perkawinan kerabat dekat mempunyai efek terhadap biologis anak yang dilahirkan, tetapi efek tersebut tergantung dari gen yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Tidak semua pasangan dari perkawinan dengan kerabat dekat memiliki keturunan yang cacat akibat dampak perkawinan kerabat dekat. Apabila kedua pasangan sama-sama memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya akan resesif (cacat). Apabila hanya salah satu dari pasangan yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya dominan atau tidak cacat. Hal tersebut telah dinyatakan oleh pakar genetika, yakni Prof. dr. Sultana MH. Faradz, PhD., yang menyatakan kebenaran dampak kecacatan dari perkawinan kerabat dekat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat desa Tipar Kidul yang melakukan perkawinan kerabat dekat. Bahwa tidak semua masyarakat dusun II desa Tipar Kidul yang memiliki dampak pada keturunannya, baik cacat atau suatu kelainan. Dari delapan pasang perkawinan endogami hanya satu pasang saja yang mengalami keturunan cacat. Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada nas dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut ialah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Tetapi melihat masalahnya, sebaiknya menikah dengan kerabat yang jauh, supaya kuat keturunannya.¹⁴

¹⁴ Hafidhoh Nuurul Ismatullah, "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Ni'mah (2018) Skripsi dengan judul “Urgensi Nikah Endogami Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya” dengan isi bahasan pernikahan merupakan bagian dari sunnah para Nabi & Rasul. Sunnah yang menghendaki dua orang yang tidak selaras latar belakang & pemikiran menjadi sebuah rumah tangga. Guna menunaikan sunnah Nabi ini, beberapa pondok pesantren dewasa ini, mempunyai tradisi yang unik, yaitu pernikahan endogami. Salah satu alasannya supaya pondok pesantren mempunyai keturunan yang paham agama dan menjadi penerus pondok pesantren. Fokus penelitian ini adalah pernikahan endogami yang diterapkan pada pondok pesantren Malang Raya. Setidaknya terdapat dua rumusan kasus yang penulis cantumkan. Pertama, bagaimana kenyataan pernikahan endogami pada pondok pesantren Malang Raya, dan yang ke dua adalah bagaimana pandangan pengasuh mengenai pernikahan endogami pada pondok pesantren pada Malang Raya. Adapun metode yg dipakai dalam penelitian ini merupakan metode naratif kualitatif. Penulis menjadikan data wawancara menjadi data utama, sedangkan data sekunder dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Metode mengolah data menggunakan tahapan editing, pembagian terstruktur mengenai data, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melalui proses meneliti yaitu, pertama, pernikahan pada pesantren sangat biasa dengan pola endogami dalam satu pondok. Diantara yang mempengaruhi kelesatarian nikah endogami ini adalah kesukuan, yakni suku Madura. Nikah endogami ini diawali perjodohan yg hanya dikomunikasikan antar orang tua, lalu dilanjutkan akad bila dirasa waktunya telah tepat. Sejauh ini, penerapan akad sampai resepsi telah sesuai tuntunan syar’i.

Kedua nikah endogami ini tujuannya supaya pondok pesantren mempunyai keturunan yang bisa melanjutkan estafet pondok pesantren. Mayoritas responden menyatakan sepakat buat melanjutkan tradisi menikah endogamy ini.¹⁵

Mundhofar (2018) pada skripsi yang berjudul “Perkawinan Endogami Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)” dengan pembahasan Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terletak di lereng Gunung Merbabu dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Perkawinan endogami banyak dilakukan oleh warga Desa Petung yaitu antar kerabat. Perkawinan ini terjadi secara terus-menerus dari dulu hingga kini meskipun intensitasnya menurun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analisis sehingga memerlukan informasi yang diambil dari lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis-yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, metode dokumentasi dan observasi. Data yang didapatkan dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap mempertahankan perkawinan endogami diantaranya : perijodohan, untuk menjaga harta, adanya rasa cinta, menjaga harta, untuk merekatkan tali persaudaraan, kemurnian keturunan dan kewilayahan. Dalam pelaksanaannya perkawinan endogami memiliki dampak terutama bagi pelaku endogami itu sendiri antara lain: terjaganya harta warisan keluarga, hubungan keluarga yang semula renggang menjadi rekat kembali, terciptanya keluarga yang harmonis,

¹⁵ Ni'mah Fikriyah Harfi, “Urgensi Nikah Endogami Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya”, *Skripsi Sarjana*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

meningkatnya keharmonisan di tengah masyarakat dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini baik secara jasmani maupun rohani.¹⁶

Illya (2017) pada jurnalnya dengan judul “Endogamous Marriage Of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study Of The Jamaah Tarbiyah In Salatiga” dengan isi yang mengkaji pernikahan endogami Jamaah Tarbiyah di Salatiga Jawa Tengah yang ditelaah dari perspektif sosiologi. Pernikahan ini dianalisis dengan teori modal dan habitus Pierre Bourdieu, sehingga akan didapatkan bagaimana praktik ini berjalan di wilayah inklusif oleh kelompok eksklusif. Dengan modal yang dimiliki, Jamaah Tarbiyah mampu memaksakan kuasa kepada kadernya untuk melakukan pernikahan endogamy ini. Namun, ketika jalan koersif dilakukan, akan ada kekerasan simbolik di dalamnya. Pada akhirnya, aksi tersebut memunculkan aksi yang menjadi *habitus* atau perilaku yang membiasa. Habitus inilah yang memunculkan doksa. Ketika doksa itu berbenturan dengan kepentingan personal, muncul heterdoksa (*counter* doksa). Dari pergulatan teoritis tersebut, ada implikasi sosial yang terjadi ketika pernikahan endogami ini dilakukan.¹⁷

Siti (2017) pada jurnalnya dengan judul “Pernikahan Keekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M) Pada dasarnya pernikahan keekerabatan Bani Kamsidin bermula dari pesan Kamsidin dan Sardimah kepada anak-anaknya beserta menantu-menantunya untuk

¹⁶ Ahmad Mundhofar, “Perkawinan Endogami Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)”, *Skripsi Sarjana*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018

¹⁷ Illya Muhsin, “Endogamous Marriage Of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study Of The Jamaah Tarbiyah In Salatiga,” *Ahkam Jurnal Ilmu Syaria* 17, no. 1 (2017), 25 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/6226/3907/6226-16903-1-PB.Pdf>>.

menikahkan anak-anaknya secara kekerabatan atau anak dari anak-anaknya saling dinikahkan. Pesan Kamsidin dan Sardimah tersebut disampaikan secara turun temurun sampai sekarang. Bani Kamsidin melakukan pernikahan kekerabatan pertama kali yaitu pada tahun 1974, yaitu pernikahan Mujella (anak pertama Suki) dan Muwillah (anak ketiga Mujenib). Proses pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin yaitu nyabek ocak, serpang, certacer, lamaran, ngalak sabek, akad nikah, resepsi pernikahan, ngirem, tonggebben, dan main ke pondok. Perkembangan pernikahan kekerabatan yang dilakukan Bani Kamsidin dari tahun 1974 sampai tahun 2015 dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode inti Bani Kamsidin, periode penyatuan keluarga, dan periode konflik. Pernikahan kekerabatan yang telah dilakukan dari tahun 1974 sampai tahun 2015 oleh Bani Kamsidin, bukan merupakan waktu yang singkat. Mereka dapat mempertahankan pernikahan kekerabatan karena adanya dorongan yang berasal dari dalam dan luar Bani Kamsidin. Mulanya Bani Kamsidin melakukan pernikahan kekerabatan atas dorongan keyakinan agama yang diyakini oleh Kamsidin dan Sardimah yang diturunkan secara turun menurun dari anak-anak dan menantu-menantunya. Pada perkembangannya Bani Kamsidin melanjutkan pernikahan kekerabatan adalah untuk menjaga keturunan dan keutuhan keluarga. Selain itu, pernikahan kekerabatan memberikan dampak kepada Bani Kamsidin, meliputi dampak hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologi.¹⁸

¹⁸ Siti Zya Ama, 'Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1. no. 2 (2017): 321 <<https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1207>>.

Khoirul (2017) jurnal dengan judul “Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang) membahas bahwa perempuan keturunan Arab dari golongan *Ba'alawi* mengkontruksikan pernikahan secara endogamy lebih ketat daripada perempuan keturunan Arab dari golongan *Masayikh* yang cenderung lebih longgar. Tindakan dalam melakukan pernikahan endogamy pada perempuan keturunan Arab dari golongan Ba'alwi cenderung ke arah social berorientasi nilai dan tindakan tradisional. Orientasi tindakan perempuan Keturunan Arab dari golongan Masayikh yang melakukan pernikahan endogamy melalui perjodohan cenderung mengarah ke tindakan rasional instrumental karena dalam hubungan pernikahan tersebut terlebih dahulu mempertimbangan keuntungan pada kedua belah pihak, dengan modal yang dimiliki adalah wajah tampan dan finansial dari pihak laki-laki. Perempuan keturunan Arab dari golongan Masyaikh yang melakukan pernikahan melalui perjodohan dengan sepupu dari pihak ayah orientasi tindakannya cenderung mengarah ke tindakan afeksi karena kedekatan secara emosi dengan keluarga sendiri.¹⁹

Syahril (2017) pada skripsinya berjudul “Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala” dengan isi bahasan pokok perkara penelitian ini merupakan bagaimana dinamika perjodohan pada pernikahan endogami pada Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis

¹⁹ Khoirul Bariyyati, “Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang’, *Journal Unair* 6, no. 3 (2017), 17 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsc697f78085full.pdf>

(Maslaha Al-Mursala)? Pokok perkara tadi selanjutnya pada-breakdown ke pada beberapa sub perkara atau beberapa pertanyaan peneliti, yaitu: Apa yg dimaksud menggunakan pernikahan endogami bagi warga Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba?, 2) Bagaimana proses perjodohan pasangan pernikahan endogami pada Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba?, 3) Bagaimana pernikahan endogami pada Desa Tritiro pada perspektif maslahat? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Selanjutnya metode pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pedoman wawancara, buku catatan alat tulis menulis dan kamera. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan kita penjelasan pengertian pernikahan endogami menurut masyarakat Desa Tritiro yaitu pernikahan endogami menurut Deng Dedi mengatakan bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak lain keluarga dekat, dilakukan dengan dorongan dari orang tua kedua belah pihak.

Proses dalam pelaksanaan pernikahan endogami dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang merasa tidak ingin jika anak menika dengan orang lain (panggura nipassareang ri tau maraengga) artinya: kenapa di berikan kepada yang lain. kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan antara keluarganya ini melakukan perjanjian pada saat kedua calon ini masih kecil. setelah menginjak dewasa barulah membahas perjodohan itu kepada kedua calon tersebut, pada saat

itu mereka meminta persetujuan dari kedua calon yang akan dijodohkan, namun mereka tetap diberikan kebebasan untuk berfikir dan memberi jawaban iya atau tidak setuju (Passitujuang). selanjutnya ke maslahatan pernikahan endogami,

Manfaat pernikahan endogami menurut Pung Lisma ialah dapat membuat keluarga yang mulai renggang kembali menjadi dekat seperti dulu, kedua belah pihak dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan cepat karena saling mengenal dan pada persoalan harta keluarga lebih terjaga karena tidak pergi ke orang lain. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum Islam terutama dalam pernikahan hendak dipahami dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. 2) Perlunya penerapan hukum Islam yang lebih dimasyarakatkan agar dapat merangkul dan mensinkronkan kebiasaan-kebiasaan yang ada ditengah masyarakat. 3) Perlunya merelevansikan kebiasaan-kebiasaan yang ada dengan hukum Islam agar keduanya tidak bertolak belakang.²⁰

Wayan (2014) pada jurnal yang berjudul “Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem” yang membahas tentang 1) Untuk menjaga agar pola kehidupan tradisional masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan termasuk dalam aspek sistem perkawinan endogami desa bisa bersesuaian dengan peradaban masyarakat masa kini dan masa datang, disarankan agar masyarakat setempat memiliki daya tahan menyaring pengaruh luar melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman awig-awig desa sehingga memiliki daya tangkal kuat terhadap pengaruh tersebut.

²⁰ Syahril Akbar, “Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017

2) Pemerintah dan lembaga agama serta lembaga desa pakraman hendaknya senantiasa memberikan perhatian dan pembinaan secara intensif terhadap masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terutama yang berkaitan dengan upaya pelestarian budayanya. 3) Pihak akademisi dan atau para peneliti yang tertarik meneliti tentang sosial budaya Bali diharapkan agar melakukan penelitian di desa-desa kuno di Bali termasuk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.²¹

(Zumrotun), (2014), pada jurnalnya yang berjudul “Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”. Pembahasan dari jurnal ini berdasarkan hasil penelitian tentang Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Faktor yang menjadi penyebab adanya perkawinan endogami: pertama, mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Dusun Jembangan tidak lulus sekolah dasar, kedua, sumber utama ekonomi masyarakat berasal dari hasil panen kebun dan sawah, ketiga, pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran-ajaran agama masih minim, keempat, enggan meninggalkan tanah kelahiran karena cinta dengan Dusun Jembangan, kelima, beredarnya kepercayaan yang diyakini para orang tua agar tidak menikahkan putra-putri mereka dengan orang selain Dusun Jembangan.

²¹ Wayan Lali Yogantara dan Putu Agung Aryadhi Mahayoga, “Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,” *Jurnal Lampuhyangi* 5, no. 2 (2014), 12, <https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang>.

2. Konsep perkawinan endogami pada masyarakat Dusun Jembangan berkembang menjadi konsep perkawinan eksogami. Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini: pertama, perubahan derajat pendidikan masyarakat, kedua, bertambahnya perekonomian masyarakat, ketiga, mendalamnya pemahaman ajaran agama Islam, keempat, mulai hilang mitos yang beredar pada sebagian masyarakat. Terjadinya perubahan pada sebagian masyarakat dalam melakukan perkawinan eksogami. Bentuk-bentuk dari perubahan yang terjadi seperti: berawal adanya perjodohan dari orang tua saat masih anak-anak dan dinikahkan ketika usia masih sangat dini, berubah menjadi tidak dijodohkan oleh orang tua dan menikah saat usia dewasa. Dengan adanya perubahan ini menjadikan status kedua mempelai menjadi berbeda. Pada mulanya mereka memiliki hubungan kerabat dan bertetangga dekat, berubah menjadi perkawinan yang dilaksanakan dengan orang yang bukan dari lingkungan sekitar dan tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dahulu orang tua memaksa untuk menikah sesuai pilihannya, namun sekarang putra-putrinya diberikan kebebasan memilih pilihan pasangannya. Terlebih intervensi dari orang tua tidak lagi ada untuk mencarikan jodoh putra-putrinya. Sekarang anak-anak berani menentang kehendak orang tua apabila dijodohkan, padahal dulu tidak berani membangkang atas pilihannya. Kepercayaan perjodohan yang merujuk kepada hitungan petung jowo menjadi tidak diperhatikan dalam masalah pemilihan jodoh. Tingkat ekonomi maupun pendidikan yang tidak membawa perubahan menjadi dampak adanya perubahan pola perkawinan yang terjadi pada masyarakat Dusun Jembangan

3. Akibat terjadi perkawinan endogami di Dusun Jembangan terhadap kehidupan berkeluarga memiliki dua klasifikasi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif yaitu: *pertama*, antusias dalam bidang pendidikan, para pasangan endogami menjadikan sebuah pendidikan adalah hal yang penting. Bahkan mindset orang tua dalam mencari jodoh juga berubah terlebih saat ini memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup sendiri, *kedua*, semakin dekatnya hubungan kekerabatan, ketiga, berbakti kepada orang tua, pemahaman agama yang benar menjadikan anak-anak mereka berbakti kepada kedua orang tua, dibuktikan tidak berani menolak perintah orang tua, walaupun kondisi ekonomi belum stabil, *ketiga*, langgengnya hubungan rumah tangga suami-istri, dari sekian pasangan endogami tidak terjadi perceraian. Dampak negatif konsep perkawinan endogami: *pertama*, bidang ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat Dusun Jembangan tingkat menengah condong rendah, tidak berubah, bahkan stagnan. Faktor dari stagnan ekonomi karena keluarga tidak memiliki visi untuk berkembang dan menerima apa adanya, *kedua*, pola hidup, berawal dari kondisi ekonomi, sosial, budaya yang setara, tidak ada perubahan dalam berbagai bidang, *ketiga*, kepadatan penduduk, jika dibandingkan dengan dusun lain yang berada di sekitar wilayah Desa Sruwen, Dusun Jembangan. Hal ini dapat dilihat dari jarak rumah yang padat dan saling berdekatan.²²

²² Zumrotun, "Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang." *Project Report*, (2014): 198-203, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4011/3/A.Upload.Perkawinan.Endogami.pdf>

Dari penelitian-penelitian di atas banyak membahas tentang faktor pernikahan endogami, proses perkawinan endogami, dengan lokasi yang berbeda-beda. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ada pada proses dan faktor terjadinya perkawinan endogami, namun yang membedakan adalah lokasi yang ining penulis teliti berada di perumahan Veteran, Ngaglik, Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena memberikan informasi tentang bagaimana proses Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani: Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman.

B. Landasan Teori

1. Pengertian pernikahan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزواج-الزيجه). (Secara harfiah, *annikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء) , *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطاءً - يطاءً - وطاءً) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²³

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, adapun yang menyampaikan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkawtaan nikah dan perkataan *zawaj*.²⁴

²³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.²⁵ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁶ Para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat (Imam Hanafi w. 150 H, Imam Malik w. 179 H, Imam Syafi'i w. 204 H, Imam Hambali w. 241 H) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: “*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akadi) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*”²⁷

Dalam istilah lain, menurut Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 189 berbunyi:

تَعَشَّاهَا فَلَمَّا ۖ إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ
 مِنْ لَنْكُونَنَّ صَالِحًا آتَيْنَا لَعْنٍ رَبَّهُمَا اللَّهُ دَعَاؤًا أَنْقَلْتَ فَلَمَّا ۖ بِهِ فَمَرَّتْ حَفِيئًا حَمَلًا حَمَلْتَ
 الشَّاكِرِينَ

“*Dialah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan darinya jodohnya agar ia merasa tentram di sampingnya. Setelah mencampurinya, istrinya mengandung ringan, hari-hari berikut dilalui dengan mudah dan setelah kandungan bertambah berat mereka berdoa kepada Allah tuhananya, “Jika Engkau karunia kami anak saleh (tanpa cacat), pasti kami menjadi orang yang bersyukur kepadamu”*²⁸. (QS. Al-A'raaf/7 : 189)

Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada panas ada dingin,

²⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 186, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, 212.

²⁸ *Ibid.*, 309.

ada siang ada malam. Dalam kehidupan sehari-hari manusia diberikan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* rasa alamiah yaitu mencintai satu dengan yang lainnya dan rasa ingin hidup secara bersama sehingga membentuk sebuah keluarga. Sekali lagi segala sesuatu secara fitrah adalah berpasangan.

Dengan menjalankan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* dengan menikah secara firah yaitu laki-laki dengan perempuan dari kalangan manusia maka Allah akan memberikan rizki yang baik bagi seseorang yang melakukannya. Hal ini merupakan janji Allah seperti yang terdapat pada Al Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya:

مَنْ وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفِالْبَاطِلِ ۗ الطَّيِّبَاتِ

“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”²⁹ (QS.An-Nahl/16:72)

Jika mengingat sejarah awal mula adanya manusia yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa maka pernikahan telah dilakukan sejak saat itu. Anak cucu lahir dalam keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa. Konsep perkawinan pada masa Nabi Adam dan Siti Hawa sederhana, penyebabnya populasi manusia yang hidup pada masa itu sedikit, dan belum ada aturan dari Allah tentang syariat pernikahan. Oleh karena itu seorang adik diperbolehkan menikah dengan kakaknya. Hal demikian disebut sebagai pernikahan silang. majusi pernikahan semacam ini masih berlaku.

²⁹ *Ibid.*, 484

Waktu demi waktu berganti, Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* memberikan mandat kepada para utusan-utusannya yang kita kenal dengan istilah Nabi dan Rasul untuk membawa risalah berupa petunjuk baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umatnya. Dalam perkawinan mendapatkan perhatian dari Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* dengan memberikan aturan seperti syarat, rukun, dan sebagainya. Peraturan perkawinan tidak hanya mengatur tentang hubungan yang boleh dinikah saja tetapi dalam hal yang tidak boleh dinikahi pun diatur atau yang kita kenal dengan istilah muhrim. Dalam hal saksi, ijab qobul, dan wali pun diatur sedemikian rupa. Tak lain tujuan dari semua itu agar terwujud aturan perkawinan yang tidak merugikan orang lain, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan secara Bahasa dan istilah. Nikah atau kawin ialah hubungan seksual. Menurut majasi makna hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan seseorang halal berhubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita³⁰ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan definisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³¹

Dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan : “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah

³⁰Benny Dwi Mahendra, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”, Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013

³¹ *Ibid.* 14

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³²

Menurut bahasa perkawinan adalah *Az-zawaaaj*, *Azzawaaaj* dalam bahasa arab bermakna: “bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan”. Allah berfirman dalam Al Quran yang artinya : *Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)*. (Q.S At-Takwir:7) dan dalam firman yang lain bagi kaum mukminin kelak di surge akan disatukan dengan bidadari: “*Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata jeli*” (Q.S Ath-Thuur:20). Perkawinan memiliki makna bergandengan, maka disebut Al-Aqd, yakni bersatunya atau bergandengan antara perempuan dengan laki-laki, yang diistilahkan dengan zawaaaja.³³

Adapun menurut para ahli hukum tentang pengertian perkawinan ialah Scholten: perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama dengan kekal menurut hukum negara, b) R. Subekti: “perkawinan adalah ikatan sah antara seorang pria dengan wanita untuk waktu yang panjang, c) Wiryono Prodjodikoro: “perkawinan merupakan hidup bersama seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, d) Sayuti Thalib: “perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan wanita, e) Tahir Mahmood: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan hidup & membangun keluarga dalam pancaran

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Ilahi, f) Imam Syafi'i: perkawinan sebagai akad untuk menjadikan kebolehan melakukan hubungan seksual.³⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³⁵ Dasar hukum pernikahan antara lain yaitu:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

*“Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan kami”*³⁶(QS. Adz-dzariat/51:49)

مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمْوَالنَّاسُ أَهْلِهَا يَا رَبِّيبِنَّا عَلَيْكُمْ كَانَاللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَنْتُمْوَوِنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا

*“Hai manusia, bertakwalah kamu kepada kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.”*³⁷ (QS.An-nisa/4:1)

وَمَنْ لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطَعُ لَمْ

³⁴ M. Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *SOU MATERA LAW REVIEW* 9, no. 2 (2019): 300, <https://core.ac.uk/download/pdf/287189926.pdf> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/9025/1/ABDUR%20RAHMAN%20SA PUTRA-FSH.pdf>

³⁵ Ayu Chasanah,” Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan”, *Skripsi Sarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020

³⁶ *Ibid.*, 943

³⁷ *Ibid.*, 136

“Nabi SAW bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah[1], maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).³⁸

3. Syarat dan Rukun Penikahan

1. Syarat pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami

³⁸ Imam Abdul Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhori*, alih bahasa Achmad Sunarto, judul terjemahan, Jilid VII (Semarang: CV Asy Syifa”, 1993), 6.

- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam *Fuqaha*’ sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 4:

مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنَّ نَحْلَةً صَدَقَاتِهِنَّ النِّسَاءِ وَأَتُوا

“Berikanlah maskawin wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka itu merelakan sebagian maskawin itu untukmu, ambil dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan.” (QS. An-nisa 4/4³⁹)

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.’⁹ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, Cet. 19, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 137

berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.

4. Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami yaitu pernikahan seseorang yang berasal dari golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis, . Pernikahan

menggunakan sistem ini umumnya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, contohnya orang jawa menikah dengan orang jawa. Orang bugis menikah dengan orang bugis. Bentuk pernikahan ini pada Islam dibolehkan selama tidak menikahi perempuan yang haram dinikahi.⁴⁰

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari klan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat.⁴¹

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya⁴². Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian

⁴⁰ Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba," *Jurnal Hukum Perkawinan* 8, no.2 (2014): 152

⁴¹ Abdul Malik Lahmuddin, "Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik)", *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017

⁴² Endang Rahayu, "*Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum.*", (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), 148

darah dari golongan itu sendiri.⁴³ Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada nas dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal.⁴⁴

Goode dalam bukunya berjudul *Sosiologi Keluarga*, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.⁴⁵ Perkawinan sistem endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain.⁴⁶

Pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan sesama suku, keturunan atau golongannya sendiri, demikian sebaliknya.⁴⁷ Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian endogami, yaitu perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri⁴⁸ Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara

⁴³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

⁴⁴ *Ibid*, 124

⁴⁵ William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁴⁶ Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, Sulaiman Kurd, "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2013): 79, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/psj/article/viewFile/677/537>

⁴⁷ A. Dian Fitriana dan Khaerun Nisa', "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Jurnal Al-Qalam* 26, no 1 (2020): 73, <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/825/601>

⁴⁸ Risa Agustin, "*Kamus Ilmiah Populer Lengkap*", (Surabaya: Serba Jaya, 2010), 107.

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.⁴⁹

Jadi kesimpulannya pernikahan endogami adalah sebuah pernikahan dalam lingkup dan batas tertentu seperti menikah satu kekerabatan/keturunan, satu manhaj/golongan, satu suku, satu desa, satu kasta, satu ras atau kelompok tertentu.

5. Hikmah dan Tujuan Nikah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya.⁵⁰

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.⁵¹

⁴⁹ Heri Zuhadi dan Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2019): 87, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3637/2650>

⁵⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 31.

⁵¹ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), 42

Selain itu selaras dengan tujuan menikah seperti yang disampaikan di dalam Al-qur'an

ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ يَعْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْنَ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لِعَوْلَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا ۖ جُيُوبِهِنَّ عَلَىٰ بُحْمِهِنَّ وَلِيَضْرِبَنَّ ۖ مِنْهَا
أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آبَاءَ
لَمْ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الإِزْبَةِ أُولِي عَيْرِ التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ
إِلَىٰ وَتُوبُوا ۖ زِينَتِهِنَّ مَنْ يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبَنَّ وَلَا ۖ النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ

“Katakanlah kepada wanita beriman, “Hendaknya mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang wajar. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya, kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar nampak perhiasan yang mestinya tertutup. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia.”

(QS. An-nur/24: 31)⁵²

Selain itu tujuan dari pernikahan termaktud di dalam Alquran

وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنْ ۖ

Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-rum/30: 21)⁵³

⁵² Ibid., 625-625

⁵³ Ibid., 721

6. Makna Sekufu

Secara kebahasaan kafa'ah berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama)⁵⁴ Sedangkan menurut istilah kafa'ah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.⁵⁵ Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.⁵⁶ Kafa'ah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud kafa'ah dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.⁵⁷

Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian kafa'ah ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu agama (sama-sama Islam), harta (sama-sama berharta) dan kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).⁵⁸ Kafa'ah menurut istilah juga dikemukakan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa kafa'ah sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan

⁵⁴Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, judul terjemahan, (Semarang, Asy-Syifa), 1980, 370

⁵⁵ *Ibid.* 369

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

⁵⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

⁵⁸ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI PRESS, 1998), 159

perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlakunya dan kekayaannya.⁵⁹ Kafa'ah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.⁶⁰ Dari pengertian kafa'ah diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa kafa'ah adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikannya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

⁵⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 15

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Perdana Media, 2003), 33.

Metode yang dipakai dalam penelitian penyusunan skripsi ini, yaitu penulis akan meneliti berdasarkan pada cangkupan ilmu pengetahuan berupa hasil mendasar di setiap kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan studi lapangan (*field research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang di amati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang proses perkawinan komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya baik yang terkait dengan perbuatan hukum,

konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat di Perumahan Veteran. Pendekatan *Normatif* yaitu memberikan gambaran tinjauan hukum yang mengikat tentang praktik perkawinan endogami dan menggambarkan peraturannya. Secara sosiologis akan terlihat seperti apa praktik, alasan terjadi perkawinan endogami, dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang perkawinan endogami.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti berada di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Peneliti adalah memiliki peran besar dan penting untuk mengamati, mengobservasi, dan mewawancarai subyek diteliti.

4. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana proses perkawinan komunitas Salafi di Perumahan Veteran.

Studi kasus dalam penelitian ini di Dusun Kencuran, Desa Wonosalam, Perumahan Veteran, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, provinsi D. I. Yogyakarta. Penulis memilih lokasi di Perumahan Veteran karena di lokasi ini banyaknya ditemukan kegiatan dan tempat tinggal komunitas Salafi Yamani kemudian yang akan di kaji adalah bagaimana proses perkawinan endogami pada komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut . Macam-macam data primer sebagai berikut:⁶¹
- 1) Wawancara dengan beberapa jamaah komunitas Salafi Yamani
 - 2) Wawancara dengan ustadz dari komunitas Salafi Yamani
 - 3) Wawancara dengan anggota komunitas Salafi Ja'far Umar Thalib
- b. Bahan hukum sekunder, adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi atau bahan pendukung penelitian dalam menyelesaikan suatu permasalahan didalam penelitian ini. Peneliti mengambil bahan-bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita-berita di media online maupun media cetak yang banyak dimuat di media-media massa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat

⁶¹*Ibid.*, 16

dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data.⁶² Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan⁶³, salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden⁶⁴. Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara ini saya

⁶² M. Nasir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 733.

⁶³ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*" (Cet. III; Jakarta, Kencana 2009), 115.

⁶⁴ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*" (jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Pertama 1991), 39.

lakukan baik dengan tatap muka ataupun secara online via whatsapp mengingat masih situasi covid-19 dan mengurangi intensitas bertemu. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai baik bertemu langsung maupun via whatsapp seorang ustadz dan beberapa jamaah dari komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari seorang ustadz dan beberapa jamaah mengenai latar belakang terjadinya proses perkawinan dan proses perkawinan pada komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran dan penulis mendapatkan data yang riil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.⁶⁵ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan yang sudah menikah, sudah menjalani perkawinan antara 1-7 tahun, dan sudah aktif dalam kegiatan

⁶⁵ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Cet, V Bandung: Remaja Rosdarya 2010), 186.

minimal 8 tahun di komunitas Salafi Yamani. Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses wawancara, yang terkait dengan proses perkawinan komunitas Salafi dan latar belakang terjadinya perkawinan sesama kelompok Salafi Yamani. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perkawinan Endogami Komunitas Salafi Yamani Di Perumahan Veteran

Proses perkawinan endogamy Komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran terjadi karena berbagai faktor diantaranya doktrin dari para ustadz, kesamaan faham antara anggota satu dengan yang lainnya. Disisi lain tidak ada peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur tentang larangan perkawinan satu kelompok/golongan yang ada di Indonesia, oleh karenanya mereka melakukannya.

Perkawinan Endogami pada komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu, meminta bantuan sesama komunitas untuk mencari pasangan sebagaimana data yang diperoleh peneliti dari narasumber dibawah ini:

1. Pencarian Calon Istri Melalui Aplikasi WhatsApp:

Pasangan yang pertama yaitu PP (laki-laki) dan AB (perempuan) mereka menikah pada 15 September 2006. PP saat itu menikah pada usia 25 tahun dan AB 20 tahun. Awal mula PP seorang pedagang di daerah Sleman, dirasa usia 25 tahun sudah matang untuk menikah maka PP memilih untuk mencari pendamping hidupnya.

PP meminta bantuan kepada seorang tokoh untuk mencari seorang istri. PP memberikan kriteria calon istri idamannya kepada tokoh tersebut.

Kemudian tokoh tersebut mencari info melalui group aplikasi WhatsApp dan menanyakan kepada rekan komunitas Salafi beda daerah untuk mencarikan wanita satu manhaj dan siap menikah. Berjalan proses pencarian selama 2 minggu, pada akhirnya didapatilah seorang calon istri yang dianggap orang tokoh sesuai kriteria dari PP, kemudian disampaikanlah info mengenai AB kepada PP.

Setelah mendapatkan informasi tentang AB, kemudian PP bermusyawarah kepada keluarga untuk mendapatkan sebuah jawaban apakah mendapatkan restu atau tidak untuk menikahi AB. Setelah mendapatkan restu dari keluarga kemudian PP melakukan shalat istikharah untuk AB agar lebih mantap. Setelah itu dipertemukan PP oleh orangtua dari AB di rumahnya Perumahan AS. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan dari PP yaitu untuk menikahni AB maka orang tua AB bermusyawarah terlebih dahulu. Hasil musyawarah dari keluarga AB menyetujui bahwa PP untuk menjadi istri dari AB, kemudian mereka menikah resmi pada 15 September 2006 di Perumahan AS. Pada saat ini PP dikaruniai 5 anak yaitu RI lahir pada 2007, HS lahir pada 2010, GI lahir pada 2012, HA lahir pada 2013, dan TI lahir pada 2018. PP sekarang bekerja sebagai TU disebuah instansi dan pedagang dengan penghasilan sekitar 3 juta lebih dan AB sebagai pedagang dan IRT di Perumahan AS⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan PP di Sleman, tanggal 5 November 2020.

2. Pencarian Istri Melalui Dokumen

Pasangan AT dan DI menikah pada 2008. Ketika itu AT (laki-laki) berusia 30 tahun dan DI (perempuan) berusia 25 tahun. Awalnya AT meminta tolong kepada orang terpercayanya yang masih satu manhaj untuk mencarikan calon istri untuk AT. Orang kepercayaannya menyetujui permintaan dari AT. Kemudian orang kepercayaannya meminta biodata kepada AT yang berisi biodata seperti pendidikan, pekerjaan, dll. Setelah mendapatkan biodata dari AT, kemudian orang kepercayaannya mencari akhwat di daerah SLM yang siap menikah dengan mendatangi ustadz di daerah SLM. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, ustadz di daerah SLM kemudian mengumumkan kepada jamaahnya bahwa ada ikhwan yang siap menikah.

Selang beberapa hari orang kepercayaannya dihubungi oleh ustadz bahwa ada yang siap untuk menikah. Kemudian orang kepercayannya meminta biodata dari akhwat yang siap menikah. Setelah biodata disampaikan kepada AT, kemudian AT menanyakan kepada teman akhwat tersebut tentang biodata dan keseharian dari akhwat tersebut. Setelah dirasa cocok dan sesuai harapan kemudian AT bermusyawarah kepada keluarga dan keluarga AT menyetujui. Kemudian AT melangsungkan pernikahan dengan DI di daerah SLM. Dari hasil pernikahannya AT dan DI dikaruniai 2 anak yaitu SU 10 tahun (laki-laki) dan RI 5 tahun (perempuan). Profesi

AT berjualan buah dan DI sebagai ibu rumah tangga di perumahan Veteran.⁶⁷

3. Pencarian Istri Tanpa Melalui Dokumen dan Aplikasi Whatsapp

Pasangan AD dan SZ menikah pada 2001. Ketika itu AD (laki-laki) berusia 27 tahun dan SZ (perempuan) berusia 20 tahun. Awal perjumpaan AD dan SZ ketika SZ tampil sebagai seorang vokalis hadroh di Desa CI daerah Sleman. Mereka berdua adalah tetangga RT dan rumahnya tidak berjauhan. Rasa suka dan cinta timbul antara AD dan SZ saat itu dan mereka menjalin hubungan sebatas teman selama 1 tahun lamanya. Dirasa cukup pada masa perkenalan akhirnya AD bermusyawarah kepada orangtuanya dan orangtua AD mengizinkan untuk menikahi SZ. Tak pikir panjang keesokan harinya AD mendatangi rumah SZ sendirian tanpa ditemani siapapun. Setelah sampai di depan rumah SZ, kemudian AD mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk kerumah SZ oleh orangtuanya.

Percakapanpun terjadi antara AD dengan orangtua SZ. Kemudian AD mengutarakan maksud dan tujuan untuk menikahi SZ. Tanpa pikir panjang orangtua dari SZ mengizinkan bahwa putrinya untuk menikah dengan AD, kemudian mereka melangsungkan akad nikah pada 2001 di Desa CI daerah Sleman.

Dari perkawinan tersebut AD dan SZ dikarunia 3 orang anak yaitu SU (laki-laki) lahir pada tahun 2003, KI (perempuan) lahir pada 2006 dan HUH

⁶⁷ Wawancara dengan AT di Sleman, tanggal 10 November 2020

(laki-laki) lahir pada 2015. AD berprofesi sebagai penjaga di sebuah Sekolah Menengah Pertama di daerah Sleman dengan penghasilan 2,5 juta lebih dan SZ berprofesi sebagai pedagang di Desa CI⁶⁸

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas Salafi Al-Ansor Ngaglik

Perkawinan endogami sesama komunitas Salafi Al-Ansor di Sleman dapat terjadi karena ada berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Doktrin Tokoh

Faktor utama terjadinya perkawinan endogami di komunitas Salafi Yamani adalah doktrin seorang ustadz melalui pengajian dan interaksi sosial. Dalam pandangan ustadz dari Al-Ansor memaknai kata “kufu dalam agama” adalah sesama manhaj/sama guru/sama tempat mengaji.⁶⁹ Menurut PP:

Acuan hadis yang dipakai untuk menentukan kafaah ya hadis yang mashur itu mas tentang perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung”⁷⁰

Dalam pengajiannya seorang ustadz ketika menyampaikan hadis ini benar-benar menekankan “kufu dalam agama” itu penting karena dengan “kufu dalam agama” seseorang mudah mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Dalam menyampaikan hadis ini tentunya tidak sekali dan dua kali bahkan lebih karena memiliki peranan penting dalam kehidupan jangka panjang.⁷¹

⁶⁸ Wawancara dengan AD di Sleman, tanggal 6 Desember 2020

⁶⁹ Wawancara dengan PP di Sleman, tanggal 5 November 2020

⁷⁰ Wawancara dengan PP di Sleman, pada tanggal 5 November 2020

⁷¹ Wawancara dengan AD di Sleman, tanggal 6 Desember 2020

2. Interaksi Sosial

Faktor yang kedua adalah interaksi sosial. Dimana dengan sering bertemu antar komunitas terjadilah pertukaran pendapat dan sharing-sharing tentang memilih kriteria pasangan yang satu manhaj memiliki manfaat lebih banyak. Selain itu dengan adanya kesamaan manhaj membuat orang lain dalam komunitasnya jika memiliki pasangan yang tidak satu manhaj seakan sebuah “hal yang berbeda” karena hampir semua komunitas baik laki-laki maupun perempuannya adalah satu komunitas, sama tempat mengaji, dengan guru yang sama.

Tentunya dengan “hal yang berbeda” tadi membuat rasa sungkan atau tidak enak jika ada pasangannya tidak satu manhaj. Oleh karenanya sesama komunitas saling mengingatkan pentingnya memiliki pasangan satu manhaj.

3. Keharmonisan rumah tangga

Bahtera rumah tangga dilakukan tidak hanya ½ tahun bahkan seumur hidup. Oleh karenanya factor pernikahan semanhaj sangat penting dalam mendukung terjadinya keharmonisan rumah tangga seutuhnya. Berawal dari kesamaan pemahaman dan keyakinan (se-mahaj) akan mempermudah tercapainya tujuan pernikahan. Hal demikian disampaikan oleh narasumber AT:

“...kalau sudah satu manhaj enak mas, satu visi dan mudah diarahkan. Bayangkan saja masalah paling dasar saja sudah berbeda apalagi masalah-masalah yang lain. Kalau sudah sama apapun masalahnya dikembalikan ke sumber yang sama (Alquran dan Sunnah, dan sahabat) tidak menjadi perdebatan karena rujukan ulama, kitab, dan tempat ngaji yang sama...”⁷²

⁷² Wawancara dengan AT di Sleman, tanggal 10 November 2020

Dalam pernikahan keharmonisan rumah tangga sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia diantaranya merasakan ketenangan lahir dan batin. keharmonisan rumah berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga terkait rukun antar anggota keluarga yang lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal dalam rumah yang sama).⁷³ Keluarga harmonis sama halnya dengan keluarga sakinah memiliki tujuan yang sama dari setiap terciptanya rumah tangga, hanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.⁷⁴ Jadi keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat membahagiakan.⁷⁵

4. Penguat Akidah

Diantara faktor yang menjadikan komunitas Salafi Yamani menikah dengan sesama manhajnya untuk menjaga dan menguatkan akidah mereka. Hidup semanhaj memiliki nilai tersendiri diantaranya:⁷⁶

⁷³ Elfi Sahara, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 25.

⁷⁴ Kanwil kementerian Agama Provinsi D. I. Y., *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012), 6

⁷⁵ Eva Lutfi Chumaidah, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018

⁷⁶ Wawancara dengan PP di Sleman, tanggal 5 November 2020

- a. Hal yang fundamental dapat hidup dengan sesama keyakinan.
- b. Jika tidak semahaj akan berbeda visi dan misi tujuan pernikahan
- c. Obrolan menjadi nyambung dan nyaman

C. Antropologi Penduduk Perumahan Veteran

1. Salafi Yamani

Istilah salafi berasal dari akar kata sa-la-fa yang berarti 'mendahului dan salaf yang berarti' pelopor '. Secara terminologi, salaf berarti generasi pertama dan terbaik umat (muslim) yang dibatasi pada generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in '. Mereka dianggap memiliki pemahaman terbaik tentang doktrin Islam berdasarkan hadits, "Manusia terbaik ada di generasi saya, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya" (HR Bukhari-Muslim). Dalam tradisi salafi, ketiga generasi tersebut sering dikaitkan dengan al-Salaf al-Shâlih.⁷⁷ Religius dan menganggap generasi penerus umat Islam (khalaf) sebagai panutan yang jelek. Dalam perjalanan sejarahnya, mereka terhubung dengan spiritual utama Islam. tokoh-tokoh, seperti: Ahmad ibn Hanbal (w. 855), Ibn Taimiyyah (w. 1328), Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350) dan Muhammad ibn Abd Al-Wahhâb (w. 1792).

Salaf menurut para ulama adalah sahabat, tabi'in (orang-orang yang mengikuti sahabat) dan tabi'ut tabi'in (orang-orang yang mengikuti tabi'in). Tiga generasi awal inilah yang disebut dengan salafush sholih (orang-orang terdahulu yang sholih). Merekalah tiga generasi utama dan terbaik dari umat ini, sebagaimana

⁷⁷ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2008), 14

sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya kemudian generasi sesudahnya lagi." (HR. Ahmad, Ibnu Abi 'Ashim, Bukhari dan Tirmidzi). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempersaksikan 'kebaikan' tiga generasi awal umat ini yang menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan mereka, semangat mereka dalam melakukan kebaikan, luasnya ilmu mereka tentang syari'at Allah, semangat mereka berpegang teguh pada sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.⁷⁸

Berdirinya Dâr al-Hadits di Dammaj (sekitar 250 km sebelah utara Sana ') pada tahun 1980-an oleh al-Wadi'i dapat dikatakan sebagai awal dari munculnya gerakan Salafi di Yaman. Pertumbuhan gerakan Salafi di Yaman dan penyebarannya yang signifikan ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia, tidak terlepas dari sosok Wadi'i yang dianggap sebagai ulama karismatik dari segi keilmuan dan kepribadian oleh sebagian besar pengikutnya. Pengetahuannya tentang Wahabi yang terbentuk selama 15 tahun studinya di Arab Saudi (hingga ia dideportasi pada 1979) telah menjadikannya sebagai agen yang telah membentuk karakter Salafi sebagai entitas transnasional di Yaman. Aliansi dengan Arab Saudi tercermin dalam upayanya untuk memelihara hubungan yang kompleks dengan pemerintah dan elit agama (ulama) hingga kematiannya pada Juli 2001.⁷⁹ Meskipun ia terhubung dengan jaringan Salafi di Arab Saudi, ia berperan dalam penyebaran Salafisme di Yaman. telah memperoleh otonomi yang signifikan dari Arab Saudi

⁷⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Mengenal Salaf dan Salafi", dikutip dari <https://rumaysho.com/3105-mengenal-salaf-dan-salafi.html> diakses pada hari Kamis, 4 Februari 2021

⁷⁹ Krismono, *Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa*, (Bandung: Mizan, 2018), 210

dan telah beradaptasi dengan konteks lokal sambil tetap menata dirinya dengan hubungan transnasional yang lebih spesifik. Dari sini banyak orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Dar al-Hadis sehingga sepulang dari Yaman membawa ajaran-ajaran Salafi yang bercorak negara Yaman.

2. Letak Geografis

Letak Perumahan Veteran berada di Dusun Kencuran, Desa Wonosalam, Perumahan Veteran, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Komunitas Salafi Yamani terletak sekitar 3 kilometer sebelah timur Pondok Pesantren Ihya As-sunnah Degolan dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib.

3. Perjalanan Salafi Yamani ke Perumahan Veteran

Perumahan Veteran merupakan salah satu ciri terbesar komunitas Yamani Salafi di Yogyakarta. Perumahan tersebut awalnya hanya disediakan untuk para veteran kemerdekaan dan hanya dihuni oleh sekitar 10 kepala keluarga dari kalangan Salafi. Setelah Laskar Jihad dibubarkan pada tahun 2002 dan beberapa ustaz Salafi Yamani, rekan Ja'far Umar Thâlib berpisah dari Salafi Degolan karena perbedaan pemahaman agama dengannya, mereka mendirikan pesantren sendiri secara terpisah yang terletak tidak jauh dari kawasan komplek pemukiman dan bernama Pesantren al -Anshar. Pembelajarannya dipandu oleh ustaz-ustadz lokal senior Salafi yang diadakan secara rutin dengan menghadirkan syekh dari Yaman dan Saudi di pesantren Al-Ansahar dengan harapan dapat menarik banyak pengikut

Salafi, terutama mereka yang berasal dari luar daerah untuk menyewa dan membeli tanah dan bangunan di kompleks tersebut.⁸⁰

4. Profesi Keseharian⁸¹

Masyarakat Perumahan Veteran hidup sederhana dengan mengandalkan penghasilan sebagai penjual kitab-kitab Islam, sebagai agen penjual madu dan jamu, atau dengan membuka amalan pengobatan profetik (ala Nabi), seperti bekam. Dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, para pengikut Salafi ini tidak hanya secara bebas dan kolektif mengekspresikan simbol-simbol identitas dan menempatkan doktrin Salafi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka juga telah menjadikan kompleksnya basis kegiatan dakwah mereka. Karenanya, kompleks itu kini lebih identik dengan "Perumahan Salafi", di mana para pengikutnya hidup dalam batas-batas imajiner lingkungan baru mereka yang terpisah secara sosial-agama dan terpisah dari penduduk non-Salafi. "

⁸⁰ Wawancara dengan PA di Kompleks UII, tanggal 28 Desember 2020

⁸¹ *Ibid*, 250

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan penelitian di atas yang sudah dieksplorasikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini yang menjadi kesimpulannya yaitu:

1. Dalam melakukan proses perkawinan ada beberapa proses yang penulis temukan diantaranya:

a. Pencarian Calon Istri Melalui Aplikasi WhatsApp

Meminta bantuan kepada seorang tokoh untuk mencarikan seorang istri dengan memberikan informasi kriteria calon istri idamannya kepada tokoh tersebut. Kemudian tokoh tersebut mencari info melalui group aplikasi WhatsApp dan menanyakan kepada rekan komunitas Salafi beda daerah untuk mencarikan wanita satu manhaj dan siap menikah.

b. Pencarian Istri Melalui Dokumen

Meminta tolong kepada orang kepercayaannya yang masih satu manhaj untuk mencarikan calon. Kemudian orang kepercayaannya menyetujui permintaan dari rekan yang meminta tolong. Kemudian orang kepercayaannya meminta biodata kepada rekannya yang berisi biodata seperti pendidikan, pekerjaan, dll. Setelah mendapatkan biodata dari rekannya, kemudian orang kepercayaannya mencari akhwat di daerah SLM yang siap menikah dengan mendatangi ustadz di daerah SLM. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, ustadz di daerah SLM

kemudian mengumumkan kepada jamaahnya bahwa ada ikhwan yang siap menikah.

c. Pencarian Istri Tanpa Melalui Dokumen dan Aplikasi Whatsapp

Mereka berdua adalah tetangga satu desa dan rumahnya tidak berjauhan. Rasa suka dan cinta timbul antara AD dan SZ saat itu dan mereka menjalin hubungan sebatas teman selama 1 tahun lamanya. Dirasa cukup pada masa perkenalan akhirnya AD bermusyawarah kepada orangtuanya dan orangtua AD mengizinkan untuk menikahi SZ. Tanpa pikir panjang orangtua dari SZ mengizinkan bahwa putrinya untuk menikah dengan AD.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas

Salafi Al-Ansor Ngaglik:

a. Doktrin Tokoh

Doktrin seorang ustadz melalui pengajian dan interaksi sosial. Dalam pandangan ustadz dari Al-Ansor memaknai kata “kufu dalam agama” adalah sesama manhaj/sama guru/sama tempat mengaji.

b. Interaksi Sosial

Adanya kesamaan manhaj membuat orang lain dalam komunitasnya jika memiliki pasangan yang tidak satu manhaj seakan sebuah “hal yang berbeda” karena hampir semua komunitas baik laki-laki maupun perempuannya adalah satu komunitas, sama tempat mengaji, dengan guru yang sama.

c. Keharmonisan rumah tangga

Berawal dari kesamaan pemahaman dan keyakinan (se-mahaj) akan mempermudah tercapainya tujuan pernikahan

d. Penguat Akidah

Hidup semanhaj memiliki nilai tersendiri diantaranya hal yang fundamental dapat hidup dengan sesama keyakinan, jika tidak semanhaj akan berbeda visi dan misi tujuan pernikahan, dan obrolan menjadi nyambung dan nyaman.

3. Antropologi Penduduk Perumahan Veteran

a. Salafi Yamani

Istilah salafi berasal dari akar kata sa-la-fa yang berarti 'mendahului dan salaf yang berarti' pelopor '. Secara terminologi, salaf berarti generasi pertama dan terbaik umat (muslim) yang dibatasi pada generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in '. Banyak orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Dar al-Hadis (Dammaj Yaman) sehingga sepulang dari Yaman membawa ajaran-ajaran Salafi yang bercorak negara Yaman.

b. Letak Geografis

Letak Perumahan Veteran berada di Dusun Kencuran, Desa Wonosalam, Perumahan Veteran, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

c. Perjalanan Salafi Yamani ke Perumahan Veteran

Setelah Laskar Jihad dibubarkan pada tahun 2002 dan beberapa ustaz Salafi Yamani, rekan Ja'far Umar Thâlib berpisah dari Salafi

Degolan karena perbedaan pemahaman agama dengannya, mereka mendirikan pesantren sendiri secara terpisah yang terletak tidak jauh dari kawasan kompleks perumahan Veteran dan membangun pesantren bernama Pesantren al -Anshar di daerah Kencuran, Ngaglik, Sleman

d. Profesi Keseharian

Masyarakat Perumahan Veteran hidup sederhana dengan mengandalkan penghasilan sebagai penjual kitab-kitab Islam, sebagai agen penjual madu dan jamu, atau dengan membuka amalan pengobatan profetik (ala Nabi), seperti bekam.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap supaya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga di masa yang akan datang khususnya dalam hal pernikahan endogamy.
2. Kepada Anggota Komunitas Salafi Yamani Al-Ansor hendaknya memberi kebebasan bagi anggota komunitas untuk menikah dengan anggota di luar komunitas Salafi Yamani Al-Ansor agar tidak berkesan eksklusif di mata orang awam.
3. Penulis menyarankan kepada pembaca skripsi ini untuk mengenal lebih dalam metode dakwah Salafi Yamani Al-Ansor agar dapat mengambil ilmu dan pelajaran

kepada komunitas Salafi Yamani Al-Ansor agar dapat memahami dakwah Salafi Yamani Al-Ansor secara utuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, 2010
- Akbar, Syahril. 2017. “Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab dan Hikm, UIN Alauddin Makkasar, Makkasar
- Al-Bukhari, Imam Abdul Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori* , alih bahasa Achmad Sunarto, judul terjemahan, Jilid VII Semarang: CV Asy Syifa“, 1993
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Al-Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Ama, Siti Zya. 2017, Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M), (online), dalam <<https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1207>>. diakses pada 17 Desember 2020.
- Azhari, Fathurrahman, dkk., Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar, (online), dalam <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/psj/article/viewFile/677/537>, diakses pada tanggal 25 November 2020.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI PRESS, 1998

- Bariyyati, Khoirul. 2017, Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Perempuan
 Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang,
 (online), dalam [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-
 kmntsc697f78085full.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsc697f78085full.pdf) diakses pada 24 Desember 2020
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III), Jakarta: Kencana, 2009
- Chasanah, Ayu. 2020. ” Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang
 Persyaratan Saksi dalam Pernikahan”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Al-Ahwal
 Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam), UIN Raden Intan, Lampung
- Chumaidah, Eva Lutfi. 2018. “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri
 Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”,
 Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal
 Al-Syakhsyiyah), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- D.I.Y Kanwil kementrian Agama Provinsi, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*
 Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012
- Fadlyana, Eddy., Shinta Larasaty. 2009, Pernikahan Usia Dini Dan
 Permasalahannya, (online), dalam
 <<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>>., diakses pada tanggal 15
 Januari 2021
- Fitriana, A. Dian., Khaerun Nisa’. 2020, Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami
 Masyarakat Etnis Bugis, (online), dalam
<http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/825/601>,
 diakses pada 20 Januari 2021

Fu'ad, Muhammad, *Pernikahan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002

Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Hanifah, Mardalena. 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (online), dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/287189926.pdf>, diakses pada 20 Desember 2020

Harfi, Ni'mah Fikriyah. 2018, "Urgensi Nikah Endogami Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya", Skripsi, Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Perdana Henry., "Ada Ratusan Suku, 89 Persen Pasangan Menikah di Indonesia Berasal dari Satu Suku", dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4195186/ada-ratusan-suku-89-persen-pasangan-menikah-di-indonesia-berasal-dari-satu-suku#:~:text=Dalam%20hal%20pernikahan%2C%20ternyata%20lebih,di%20Indonesia%20menikah%20secara%20endogami> diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2020

Ismatullah, Hafidhoh Nuurul. 2018. "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Walisongo, Semarang

- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet, V), Bandung: Remaja Rosdarya, 2010
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar Media, 2003
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qodir, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2008
- Kirana, Erda Wicahya. 2019, Makna Pernikahan Endogami pada Keluarga Militer”(Studi pada Anak di Rumdis TNI_AL Pulungan Kabupaten Sidoarjo), (online), dalam http://repository.unair.ac.id/84446/5/JURNAL_Fis.S.29%2019%20Kir%20m.pdf, diakses pada 25 Desember 2020
- Krismono, *Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa*, Bandung: Mizan, 2018
- Lahmuddin, Abdul Malik. 2017. “Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik)”, Skripsi. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Ilmu Hadis Jurusan Tafsir Hadis, UIN Alauddin Makassar, Makkasar.
- Mahendra, Benny Dwi. 2014, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”, Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Muhsin, Illya. 2017, Endogamous Marriage Of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study Of The Jamaah Tarbiyah In Salatiga, (online), dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/6226/3907/6226-16903-1-PB.Pdf>. diakses pada 20 September 2020

- Muhsin, Muhamad Khafidzul. 2018, "Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga", Skripsi. Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, Salatiga
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004
- Mundhofar, Ahmad. 2018. "Perkawinan Endogami Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)" , Skripsi, Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, Salatiga.
- Mustari, Abdullah. 2014, Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba, (online), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/14670/1/16781012.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
- Newman., Grauerholz, *Sociology of Families*, ed. 2, California: Pine Forge Press, 2002
- Rahayu, Endang, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, Jakarta: Mahkota Kita, 2004
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, (Cet II) Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Beirut : Dar Al Fikri 1983

- Sahara, Elfi, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Sitanggal, *Judul terjemahan*, Semarang: Asy-Syifa, 1980
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Cet. Pertama) Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Syhraeni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin Press, 2013
- Tihami, H.M.A., Soehari Saharani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. 19, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Tuasikal, Muhammad Abduh, "Mengenal Salaf dan Salafi", dikutip dari <https://rumaysho.com/3105-mengenal-salaf-dan-salafi.html> diakses pada hari Kamis, 4 Februari 2021
- Wawancara dengan PP di Sleman, tanggal 5 November 2020
- Wawancara dengan AD di Sleman, tanggal 6 Desember 2020
- Wawancara dengan AT di Sleman, tanggal 10 November 2020
- Wawancara dengan PA di Kompleks UII, tanggal 28 Desember 2020
- Wibisana, Wahyu., 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, (online), dalam http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf. diakses pada 25 Januari 2021

- Yogantara, Wayan Lali., Putu Agung Aryadhi Mahayoga. 2014, Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, (online), dalam <https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang>. Diakses pada 2 September 2020
- Yudowibowo, Syafrudin. 2012, Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam, (online), dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10632/9510>, diakses pada 18 Desember 2020
- Zulhadi, Heri., Mohsi, 2019, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade, (online) , dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3637/2650>, diakses pada tanggal 25 September 2020
- Zumrotun, Siti, "Perkembangan Pola Perkawinan Indogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jambangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang," Laporan Penelitian, STAIN Salatiga, 2014

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pertama proses perkenalan waktu dulu sebelum menikah?
2. Kapan anda memutuskan untuk menikah?
3. Apa alasan anda menikah dengan sesama manhaj? Keinginan sendiri/dianjurkan oleh ustadz?
4. Siapa yang berperan/mempunyai wewenang dalam menentukan pernikahan di Komunitas Salafi Yamani Al- Ansor?
5. Bagaimana prosedur pernikahan sesama manhaj? Apakah ada formulir atau semacamnya?
6. Syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin menikah dengan sesama manhaj?
7. Bagaimana peran kedua orangtua wali dalam pernikahan ini?
8. Apa peran ustadz dalam pernikahan ini?
9. Apakah Al-Ansor memfasilitasi pernikahan sesama manhaj?
10. Apakah ada anjuran/kewajiban menikah dengan sesama kader Al-Ansor?
11. Bagaimana keharmonisan pernikahan sesama anggota?
12. Bagaimana dampak positif dan negatif setelah pernikahan sesama kader?
(manfaat bagi Al-Ansor dan pasangan)
13. Apa dasar yang dipakai dalam pernikahan sesama anggota?

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Muhammad Azmi Syafiq
Nim : 17421185
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 11 Januari 1999
Alamat : Jl. Yudhistira, 03/06 Blok D4, Perum Korpri Skip Baru,
Maron Sidorejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Nama Ayah : H. Saubari
Nama Ibu : Hj. Siti Zulaicha
Agama : Islam
Pendidikan : SDN 1 Jampiroso Temanggung
Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran Yogyakarta
Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 02 Februari 2021

Penulis



Muhammad Azmi Syafiq